

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang yang memberikan keadilan kepada ekosistem penting untuk memenuhi hak dasar manusia yang tergantung pada ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat¹. Ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat penting bagi manusia untuk dapat menikmati berbagai hak dasar manusia, seperti hak hidup, makanan, air dan sanitasi, serta pembangunan². Namun paradigma berpikir pembangunan Indonesia yang industrialisme dan developmentalisme, kesuksesan pembangunan hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi, dan mengesampingkan kelestarian lingkungan³. Budhianti⁴ menyatakan bahwa resiko dari kegiatan pembangunan, yang industrialisme dan developmentalisme ini, adalah kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan produktivitas lingkungan hidup. Maka penataan ruang harus dapat memberikan keadilan bagi ekosistem untuk memastikan eksistensi lingkungan hidup yang baik dan sehat.



¹ Bridget Lewis, “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection” 8, no. 1 (2014): 36–47.

² Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Environment Programme (UNEP), and United Nations Development Programme (UNDP), “What is the Right to a Healthy Environment?,” January 5, 2023.

³ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Prespektif Holistik-Ekologis*, I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Hlm. 1.

⁴ Meta Indah Budhianti, “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Ruang Untuk Taman Nasional,” *SUPREMASI HUKUM* 15, no. 1 (October 1, 2019): 40–62, <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i1.245>.

Sejauh ini asas penataan ruang itu masih cenderung antroposentris. Secara universal antroposentris dan eksosentris adalah paradigma arus utama dalam mendiskusikan keadilan dalam pendistribusian manfaat lingkungan. Antroposentrisme sendiri merupakan teori etika lingkungan hidup yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem semesta, sehingga manusia dan kepentingannya menjadi yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem, singkatnya, nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya⁵. Rae⁶ memaparkan bahwa bukan saja filsuf terdahulu seperti Aristoteles, bahkan agama memberikan fondasi yang kokoh antroposentrisme ini, dan dewasa ini diperkuat oleh pandangan ekonomi global. Sedangkan ekosentrisme seperti yang didefinisikan oleh Gray, Whyte, dan Curry⁷, merupakan sebuah pandangan yang mengakui nilai intrinsik ekosistem, biologi, dan ekosistem yang terkandung di dalamnya sebagai sebuah proses ekologi yang secara terpisah dan temporal saling terhubung. Maka dari itu dalam pandangan ekosentrisme, jika kepentingan manusia atau kepentingan makhluk hidup non-manusia berseberangan dengan kepentingan ekosistem maka kepentingan ekosistem mesti didahulukan⁸. Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 berisikan asas-asas penyelenggaraan penataan ruang, yang terdiri dari: a) keterpaduan; b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c)

⁵ Dwi Haryadi, Darwance Darwance, and Putra Pratama Saputra, "Antroposentrisme Dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah Di Belitang Timur)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020), Hlm. 67, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1777>.

⁶ Gavin Rae, "Anthropocentrism," in *Encyclopedia of Global Bioethics* (Cham: Springer International Publishing, 2016), Hlm. 2, 146–56, https://doi.org/10.1007/978-3-319-09483-0_24.

⁷ Joe Gray and Ian Whyte, "Ecocentrism: What It Means and What It Implies," *Ecological Citizen* 1, no. 2 (2018).

⁸ Karim Jebari and Anders Sandberg, "Ecocentrism and Biosphere Life Extension," *Science and Engineering Ethics* 28, no. 6 (December 26, 2022): Hlm. 46, <https://doi.org/10.1007/s11948-022-00404-2>.

keberlanjutan; d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e) keterbukaan; f) kebersamaan dan kemitraan; g) perlindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas. Namun sayangnya UU No. 26 Tahun 2007 ini tidak menjelaskan sembilan asas ini dengan jelas. Susiani dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Tata Ruang*” memberikan penjelasan terhadap masing-masing asas itu sebagai berikut⁹:

Tabel 1:
Pengertian Asas Penataan Ruang yang Diberikan Oleh Dina Susiani dalam buku
Hukum Tata Ruang

No.	Asas	Penjelasan
1.	Keterpaduan	Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2.	Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan	Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
3.	Keberlanjutan	Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang
4.	Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan	Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
5.	Keterbukaan	Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6.	Kebersamaan dan	Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan

⁹ Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, I (Jember: PT Pustaka Abadi, 2020), Hlm. 30-31, https://repository.utssurabaya.ac.id/75/1/HUKUM_TATA_RUANG_%28Gabung_Cover%29.pdf.

	kemitraan	seluruh pemangku kepentingan
7.	Perlindungan kepentingan umum	Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8.	Kepastian hukum dan keadilan	Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9.	Akuntabilitas	Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Sumber: Buku Hukum Tata Ruang, yang ditulis oleh Dina Susiani, yang diterbitkan oleh PT Pustaka Abadi, pada tahun 2020

Mengimbu penjelasan Susiani ini, penulis juga mengutip penjelasan dari Widodo dan Perwitasari¹⁰ dalam buku mereka yang berjudul “*Hukum Tata Ruang*”. Mereka menjelaskan pengertian Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 sebagai berikut: *Pertama*, keterpaduan berarti penyelenggaraan penataan ruang mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. *Kedua*, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah penyelenggaraan penataan ruang mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. *Ketiga*, keberlanjutan dipahami sebagai penyelenggaraan penataan ruang harus menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan

¹⁰ Hananto Widodo and Dita Perwitasari, *Hukum Tata Ruang* (Surabaya: UNESA University Press, 2020), Hlm. 19-20.

memperhatikan kepentingan generasi mendatang. *Keempat*, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan berarti bahwa penyelenggaraan penataan ruang mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. *Kelima*, keterbukaan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. *Keenam*, kebersamaan dan kemitraan berarti bahwa penyelenggaraan penataan ruang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. *Ketujuh*, perlindungan kepentingan umum diartikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. *Kedelapan*, kepastian hukum dan keadilan adalah penyelenggaraan penataan ruang harus berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Dan terakhir, akuntabilitas berarti bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Berdasarkan dua penjelasan ini, dapat dilihat bahwa asas-asas penataan ruang di dalam UU No. 26 Tahun 2007 masih cenderung antroposentris. Hal ini terasa jelas pada beberapa asas keterpaduan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Asas-asas ini masih terkesan meletakkan kepentingan manusia menjadi pusat atau prioritas penataan ruang. Padahal, idealnya, UU No. 26 Tahun 2007 menjadi norma positif

yang dapat menyelaraskan hubungan antara manusia dan lingkungannya sebagai sebuah tatanan sosial yang utuh. Sehingga hukum penataan ruang tidak mendikotomi dan memisahkan manusia dari bagian ekosistem

Hari ini, permasalahan hukum konkret yang sedang dihadapi oleh manusia adalah *vis-a-vis* antara hak atas kesejahteraan (meliputi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi) dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penataan ruang sebagai sebuah sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh paradigma industrialisme dan developmentalisme. Lingkungan hidup dipahami sebagai properti¹¹, atau sebagai penyedia kebutuhan manusia¹². Maka dari itu, ruang ditata sedemikian rupa untuk melayani kebutuhan manusia walaupun harus merusak dan mencemari lingkungan hidup¹³. Keadaan ini diperburuk oleh perkembangan teknologi untuk memenuhi kepentingan ekonomi¹⁴ dan pembangunan¹⁵ yang merusak dan mencemari lingkungan. Lingkungan hidup yang rusak dan tercemar berimplikasi pada hak



¹¹ Derek Bell, "Justice on One Planet," in *The Oxford Handbook of Environmental Ethics*, ed. Stephen M. Gardiner and Allen Thompson (Oxford University Press, 2017), 1–16, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199941339.013.25>.

¹² Derek R. Bell, "Liberal Environmental Citizenship," *Environmental Politics* 14, no. 2 (April 2005): 179–94, <https://doi.org/10.1080/09644010500054863>, Hlm. 183.

¹³ Mehmet Metin Dam, Funda Kaya, and Festus Victor Bekun, "How Does Technological Innovation Affect the Ecological Footprint? Evidence from E-7 Countries in the Background of the SDGs," *Journal of Cleaner Production* 443 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141020>.

¹⁴ Guangwei Liu and Kaipeng Liang, "The Role of Technological Innovation in Enhancing Resource Sustainability to Achieve Green Recovery," *Resources Policy* 89 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104659>.

¹⁵ Eric Evans Osei Opoku, Kingsley E. Dogah, and Olufemi Adewale Aluko, "The Contribution of Human Development towards Environmental Sustainability," *Energy Economics* 106 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105782>.

hidup manusia, seperti hak untuk mendapatkan hidup yang layak, kesehatan¹⁶, makanan, udara yang tidak tercemar¹⁷, dan kebutuhan lainnya. Sehingga benarlah apa yang telah dikatakan oleh Cima¹⁸ bahwa hak hidup yang melekat pada setiap individu manusia sangat bergantung pada ketersediaan lingkungan hidup yang sehat.

Penataan ruang tidak semata tentang kesejahteraan manusia, namun juga tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki hak yang sama atas ruang. Lantas bagaimana caranya untuk menciptakan penataan ruang yang dapat menjamin hak seluruh makhluk hidup atas ruang, dan menyelaraskan pemenuhan kesejahteraan manusia, dengan penyediaan lingkungan yang baik dan sehat? Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dipahami. *Pertama*, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹⁹. Artinya lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak

¹⁶ Maryam Ishaku Gwangndi, Yahaya Abubakar Muhammad, and Sule Musa Tagi, "The Impact Of Environmental Degradation On Human Health And Its Relevance To The Right To Health Under International Law," *European Scientific Journal, ESJ* 12, no. 10 (2016), <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n10p485>.

¹⁷ Ricardo O. Russo, "Environmental Rights Are a Human Right to a Healthy Environment: A Brief Review," *International Journal of Life Science and Agriculture Research* 03, no. 12 (December 6, 2023), <https://doi.org/10.55677/ijlsar/V02I12Y2023-01>.

¹⁸ Elena Cima, "The Right to a Healthy Environment: Reconceptualizing Human Rights in the Face of Climate Change," *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 31, no. 1 (2022), Hlm. 39, <https://doi.org/10.1111/reel.12430>.

¹⁹ Angka 1 Pasal 1 dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dapat dipisahkan. Ekosistem itu sendiri, merupakan komunitas makhluk hidup yang mengatur dirinya sendiri, dan saling berinteraksi satu sama lain, dan juga dengan lingkungannya²⁰. Sehingga dapat dipahami bahwa ekosistem itu merupakan satu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Missleini²¹ menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada sebuah ekosistem dapat dilihat dari kepunahan varietas atau berkurang atau hilangnya jenis hayati di dalam suatu ekosistem. Karena dalam sebuah lingkungan hidup seluruh makhluk hidup berinteraksi, dan saling membutuhkan, seluruh makhluk hidup saling tergantung satu sama lain²². Sehingga dapat dipahami bahwa kerusakan yang terjadi pada salah satu ekosistem akan berdampak kepada kerusakan lingkungan hidup²³. Untuk itu, secara filosofis fungsi penataan ruang adalah untuk menyelaraskan hubungan manusia dan lingkungannya.

Kedua, penataan ruang tidak hanya berdampak kepada kesejahteraan manusia, namun juga berimplikasi terhadap lingkungan dan spesies makhluk hidup lainnya. Di satu sisi, penataan ruang berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan infrastruktur²⁴, ekonomi²⁵, pertumbuhan wilayah industri²⁶,

²⁰ Abhijit Mitra, "Overview of Ecosystem," in *Environmental Science for the Beginners*, ed. Shaline Naidoo (Delve Publishing, 2023), Hlm. 24.

²¹ Missleini, "Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem Akibat Perilaku Tekanan Manusia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (June 11, 2023): 256–68, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.418>.

²² Dimas Moch Risqi, "Penegakan Hukum Lingkungan," *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (July 2021): 39–44, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.

²³ Christiani Tanuri, "Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007," *Jurnal Education and Development* 8, no. 3 (2020).

²⁴ Lazarus Ramandey, "Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Waropen Papua Indonesia," *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 14, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v14i1.37-40>.

pembangunan kawasan pariwisata²⁷, dan pertumbuhan wilayah²⁸. Di sisi lain, penataan ruang berperan serta dalam mencemari air permukaan dan air tanah oleh air asam yang mengandung besi sulfur seperti pyrite (FeS_2) dan pyrotit (FeS)²⁹, akibat penggunaan ruang untuk kegiatan tambang batu bara. Atau tercemernya air sungai oleh logam berat seperti Timbal (Pb), Kromium (Cr) dan Kadium (Cd)³⁰ akibat pemanfaatan ruang untuk tambang nikel. Bahkan kerusakan ekosistem pesisir seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali³¹ dan Halmahera³², akibat penggunaan ruang untuk kepentingan kegiatan tambang nikel. Dari sini dapat dipahami betapa pentingnya penataan ruang untuk menjamin lingkungan untuk tidak rusak dan tidak tercemar.

Jika ditarik lebih jauh lagi, penataan ruang yang hanya fokus pembangunan ekonomi juga dapat berdampak kepada makhluk hidup selain

²⁵ Ahok Alpa Beta, "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (January 31, 2017): 1–6, <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/issue/view/56>.

²⁶ I Made Agus Mahendra and I Made Juniastra, "Strategi Perencanaan Kawasan Industri Dalam Tata Ruang Perkotaan," *Jurnal Ilmiah Vastuwidya* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47532/jtv.v6i1.793>.

²⁷ Iqbal Abdul Aziz Zain, "Arah Penataan Dan Pengembangan Konsep Waterfront City Pada Objek Wisata Pantai Soge Pacitan," *Jurnal Economics And Strategy* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.36490/jes.v2i2.296>.

²⁸ Irfan Wahyudi et al., "Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Pola Ruang Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara," *COMPACT: Spatial Development Journal* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.35718/compact.v2i2.914>.

²⁹ Fachruddin Azwari and Joko Triyono, "Fitoremediasi Logam Fe Dalam Air Asam Tambang Menggunakan Eceng Gondok (*Eichhornia Crassipes*)," *Buletin Loupe* 15, no. 02 (2019).

³⁰ Kurniawan, Supriharyono, and Dwi P. Sasongko, "Pengaruh Kegiatan Penambangan Timah Terhadap Kualitas Air Laut Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Sumberdaya Perairan* 8, no. 1 (2019).

³¹ Nurhayati Syarifuddin, "Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim Di Kabupaten Morowali," *Jurnal Riset& Teknologi Terapan Kemaritiman* 1, no. 2 (December 2022): 19–23, <https://doi.org/10.25042/jrt2k.122022.03>.

³² Haris Prabowo, "Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku Dengan Limbah Tambang Nikel," 2021, <https://tirto.id/nasib-nelayan-halmahera-timur-berjibaku-dengan-limbah-tambang-nikel-ggye>.

manusia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh peristiwa. Pertama, terkontaminasinya ikan oleh logam berat³³ yang dihanyutkan ke sungai oleh PT Freeport berupa tembaga (Cu), Besi (Fe), Merkuri (Mg), dan Arsen (As)³⁴. Kedua, terganggunya fotosintesis dan kesehatan alga, fit-plankton³⁵, dan terumbu karang³⁶ akibat air laut yang dikeruhkan³⁷ oleh kegiatan tambang pasir laut untuk pembangunan Makassar New Port di Pesisir Galesong Kabupaten Takalar³⁸. Ketiga, rusaknya habitat mangsa komodo³⁹ akibat pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata (KSPN) Super Prioritas Labuhan Bajo mengancam ekosistem hewan Komodo⁴⁰. Maka berdasarkan fakta-fakta ini, pembahasan mengenai penataan ruang tidak dapat dilepaskan dari isu-isu lingkungan⁴¹.

Ketiga, berdasarkan penjelasan pada bagian pertama dan kedua maka penataan ruang harus memberikan keadilan bagi ekosistem. Penataan ruang yang

³³ Said Ali Akbar and Hanis Kusumawati Rahayu, "Tinjauan Literatur: Bioakumulasi Logam Berat Pada Ikan Di Perairan Indonesia," *Lantanida Journal* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22373/lj.v1i1.17834>.

³⁴ Rosye H.R. Tanjung et al., "Analisis Kandungan Logam Berat Pada Ikan Kakap Putih (*Lates Calcarifer* Bloch) Di Perairan Mimika Papua," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.256-263>.

³⁵ Raja Eben Lumbanrau, "'Di Mana Ada Tambang Di Sita Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang," *BBC News Indonesia*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

³⁶ Muhammad Al Amin, Slamet Riadi, and Didi, "Panraki Pa'Boya-Boyangang Oligarki Proyek Strategis Nasional Kerusakan Laut Spermonde" (Makassar, January 22, 2020).

³⁷ Yoanes Litha, "Pengerukan Pasir Laut Proyek Makassar New Port Rugikan Nelayan Tradisional," *voaindonesia.com*, July 28, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/pengerukan-pasir-laut-proyek-makassar-new-port-rugikan-nelayan-tradisional/5520565.html>.

³⁸ Dewi Anggariani, Santri Sahar, and M. Sayful, "Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai," *SIGn Journal of Social Science* 1, no. 1 (February 19, 2021): 15–29, <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.

³⁹ Abdul Haris Mustari et al., "Kajian Ekologi Dan Status Keberadaan Komodo (*Varanus Komodoensis*) Di Pulau Padar Taman Nasional Komodo," *Media Konservasi* 15, no. 1 (April 1, 2010): 13–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/medkon.15.1.%25p>.

⁴⁰ Tati et al., "Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Identitas* 1 (2021).

⁴¹ Arsawan and Yusa, Hlm. 12.

adil bagi ekosistem, tidak semata untuk menjaga lingkungan hidup. Lebih jauh lagi adalah untuk menghormati eksistensi unsur biotik dan abiotik ekosistem. Eksistensi unsur-unsur ekosistem merupakan sesuatu yang harus dihormati⁴² karena merupakan anugerah dari Tuhan. Ekosistem berkontribusi untuk kesejahteraan dan kehidupan manusia⁴³. Atas dasar ini, manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap makhluk non-manusia⁴⁴, layaknya tanggung jawab moral manusia terhadap manusia non-person⁴⁵ yang tidak berkontribusi apa-apa terhadap kehidupan manusia. Sehingga manusia berkewajiban untuk mendistribusikan ruang secara adil⁴⁶ tidak hanya bagi manusia namun juga bagi ekosistem, seperti yang digariskan oleh konsep keadilan ekologi (*ecological justice*)⁴⁷.

Gleeson dan Low pertama kali memperkenalkan teori keadilan ekologi dalam buku "*Justice, Society And Nature An Exploration Of Political Ecology*"⁴⁸. Mereka memahami keadilan ekologi sebagai "*justice of the relationship between humans and the rest of the natural world*"⁴⁹. *Ecological justice* sebagai sebuah teori keadilan yang menjadi antitesis dari teori *environmental justice*, disusui dari

⁴² Kenneth E. Goodpaster, "On Being Morally Considerable," *The Journal of Philosophy* 75, no. 6 (June 1978): 308, <https://doi.org/10.2307/2025709>, Hlm. 310.

⁴³ Tim Radford, "Goodbye Cruel World," *theguardian.com*, 2003, <https://www.theguardian.com/education/2003/oct/02/research.highereducation2>.

⁴⁴ John Rawls, "A THEORY OF JUSTICE (Rvised Edition)" (United States of America, 1999), <https://giuseppicapograssi.files.wordpress.com/2014/08/rawls99.pdf>, Hlm.448.

⁴⁵ Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice, A Theory of Ecological Justice, i* (New York: Taylor & Francis e-Library, 2005), <https://doi.org/10.4324/9780203458495>, Hlm. 78.

⁴⁶ Anna Wienhues, "Sharing the Earth: A Biocentric Account of Ecological Justice," *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 30, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.1007/s10806-017-9672-9>.

⁴⁷ Wienhues, Hlm. 368.

⁴⁸ Brendan Gleeson and Nicholas Low, *Justice, Society and Nature An Exploration of Political Ecology, Justice, Society and Nature*, 2002, <https://doi.org/10.4324/9780203006689>.

⁴⁹ Gleeson and Low, Hlm. 2.

dua kata yaitu “*justice*”, dan “*ecological*”. *Justice* (keadilan) dalam diskursus hukum sering didefinisikan sebagai gagasan untuk mendapatkan apa yang layak, adil, kebenaran moral, dan kesetaraan⁵⁰. Dalam teori *ecological justice*, keadilan itu adalah tentang ketidakberpihakan, *justice as impartiality*. Baxter menjelaskan di dalam “*Ecological Justice And Justice As Impartiality*” bahwa keadilan sebagai ketidakberpihakan (*justice as impartiality*) merupakan teori keadilan yang ditawarkan oleh Brian Barry (1995) yang terinspirasi dari konsep *justice as fairness* yang dipromosikan oleh Jhon Rawls⁵¹. Lebih dalam lagi, Baxter menguraikan bahwa Barry menemukan bahwa “intervensi subjektif dari setiap anggota masyarakat yang mengikat diri dalam sebuah kontrak sosial” sebagai sumber masalah dari konsep *justice as fairness*. Sehingga keadilan itu menjadi keadilan yang subjektif dan tergantung pada pandangan atau ideologi dominan dalam sebuah masyarakat. Maka dari itu Barry menawarkan keadilan itu sebagai sebuah ketidakberpihakan, menyediakan sebuah aturan dasar yang menetapkan batasan yang sah dalam mencapai ajaran-ajaran moralitas tertentu⁵². Sehingga dalam pandangan Barry keadilan itu merupakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan setiap orang dapat bebas dan rasional menentukan pilihan



⁵⁰ Komal Parnami, “Concept of Justice Difficulties in Defining Justice,” *International Journal of Law Management & Humanities* 2, no. 5 (2019).

⁵¹ Brian H. Baxter, “Ecological Justice and Justice as Impartiality,” *Environmental Politics* 9, no. 3 (September 2000): 43–64, <https://doi.org/10.1080/09644010008414537>.

⁵² Brian Barry, *Justice As Impartiality*, ed. David Miller and Alan Ryan (New York: Oxford University Press, 1995), Hlm. 77, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780198279136.001.0001>.

bersama, dalam perdebatan politik yang bebas tentang berbagai macam perspektif tentang keadilan⁵³.

Kemudian, kata yang kedua dari *ecological justice* yang akan diterangkan di sini, adalah “*ecological*”. *Ecological* sendiri merupakan adjektiva, atau kata sifat yang diartikan sebagai a) “*connected with the relation of the plants and living creatures to each other and to their environment*” (yang berhubungan dengan hubungan timbal balik antara tumbuhan, makhluk hidup, dan lingkungannya), b) “*interested in and concerned about the ecology of a place*” (ketertarikan kepedulian terhadap ekologi sebuah tempat)⁵⁴. Dari dua pengertian secara bahasa ini dapat dilihat bahwa *ecological* itu berkaitan dengan *ecology*. *Ecology* sebuah istilah yang diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman Ernst Haeckel (1866), ditulis dalam bahasa Indonesia ekologi, dalam bahasa Yunani Kuno, berasal dari dua suku kata yaitu *οἶκος* (*oikos*) 'house' (rumah), dan *-λογία* (*-logia*) 'study of' (pengetahuan, atau mempelajari) yang dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan atau ilmu yang mempelajari mengenai interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungannya⁵⁵, atau sebagai hubungan timbal balik antara tumbuhan, makhluk hidup dan lingkungannya⁵⁶. Di dalam *Webster's Unabridged Dictionary* yang dikutip oleh Eugene P. Odum, ekologi dideviasikan sebagai “*the*

⁵³ Baxter, “Ecological Justice and Justice as Impartiality.” Hlm. 48

⁵⁴

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ecological?q=ecological>, diakses pada 13 April 2025

⁵⁵ Preeti Maurya, “Ecology: Insights into The Dynamics of Life And Environment,” in *Futuristic Trends in Social Sciences Volume 3 Book 25* (Iterative International Publisher, Selfypage Developers Pvt Ltd, 2024), Hlm. 66, <https://doi.org/10.58532/V3BBSO25P2CH3>.

⁵⁶ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ecology?q=ecology>, diakses pada 13 April 2025

totality or pattern of relations between organisms and environment" (keseluruhan atau pola hubungan antara organisme dan lingkungannya)⁵⁷. Bahkan Odum membenarkan definisi ekologi dari *Webster's Unabridged Dictionary* ini, hal ini terlihat ketika ia mengatakan bahwa ekosistem, yang merupakan sebagai sebuah sistem ekologi yang luas dan kompleks yang mencakup ribuan jenis organisme yang berbeda dan hidup berdampingan dalam sebuah lingkungan⁵⁸, sebagai pemahaman ekologi yang utuh⁵⁹.

Dengan demikian, menempelkan kata sifat (*ecological*) kepada sebuah kata benda (*justice*) menyiratkan bahwa keadilan ekologi sendiri merupakan bagian dari perkembangan konsep keadilan. Dalam pandangan ini antara keadilan ekologi, dan keadilan lingkungan (*environmental justice*) sama-sama varian baru dalam diskursus keadilan. Bedanya, keadilan lingkungan berpijak pada prinsip *anthropocentric*, yang menekankan pendistribusian manfaat dan beban lingkungan kepada seluruh manusia. Sedangkan fondasi keadilan ekologi adalah *ecocentric* yang menekankan perlakuan yang adil bagi seluruh makhluk hidup. Maka, dalam konsep keadilan ekologis, keadilan dimaknai sebagai "*being about enabling flourishing*"⁶⁰ (upaya mewujudkan kesejahteraan).



⁵⁷ Eugene P. Odum, *Ecology: The Link Between the Natural and the Social Sciences*, ed. Holt, Rinehart, and Winston, second (New York, Atlanta, and Sydney: Library of Congress Cataloging, 1975), Hlm. 4.

⁵⁸ Robert E. Ricklefs, *The Economy of Nature*, Sixth Edition (New York: W. H. Freeman and Company, 2008), Hlm. 3.

⁵⁹ Odum, Hlm. 375.

⁶⁰ Anna Wienhues, "Sharing the Earth: A Biocentric Account of Ecological Justice," *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 30, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.1007/s10806-017-9672-9>, Hlm. 375.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007) yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023). UU No. 6 Tahun 2023 adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang. Sejak pertama kali direncanakan pada tahun 2019 silam. Ketika presiden terpilih Joko Widodo melakukan pidato pertamanya, yang mengungkapkan arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan adalah pembangunan ekonomi⁶¹. Sepanjang perjalanannya UU ini tidak pernah lepas dari penolakan, bahkan sempat diputus oleh MK "inkonstitusional bersyarat"⁶², hingga pada akhirnya Perppu No. 2 Tahun 2022 disahkan menjadi undang-undang dengan alasan untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19⁶³. Melalui undang-undang ini pemerintah memberikan kemudahan pengadaan tanah demi kepentingan usaha dan investasi⁶⁴. Sehingga, UU No. 6 Tahun 2023 adalah representasi dari ambisi pembangunan ekonomi pemerintah.



⁶¹ Andrian W. Finaka, Yuli Nurhanisah, and Abdurrahman Naufal, "Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU," [indonesiabaik.id](https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu), 2020, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>.

⁶² Fitria Chusna Farisa, "Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok Meski Banjir Penolakan," [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all), March 21, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>.

⁶³ Cyprianus Anto Saptowalyono, "Harapan Pada Perppu Cipta Kerja," [Kompas.id](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/harapan-pada-perppu-cipta-kerja), January 30, 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/harapan-pada-perppu-cipta-kerja>.

⁶⁴ I Gede Yudi Arsawan and I Gede Yusa, "Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 18, 2023): 13–22, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.294>, Hlm. 14.

UU No. 6 Tahun 2023 adalah kehendak pemerintah yang ditolak oleh rakyat. Sepanjang penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa penolakan akademisi terhadap kehadiran UU Cipta Kerja cenderung bersifat politis seperti yang ditunjukkan oleh beberapa karya tulis ilmiah berikut. *Pertama*, Zulkarnain & Priyanta dengan tulisan yang berjudul "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja" mempersoalkan konsep Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pendukung metode perizinan usaha secara Online melalui Sistem Informasi Geospesial Tata Ruang (GISTARU)⁶⁵. Dalam tulisan itu mereka berpendapat bahwa pengimplementasian GISTARU hanya cocok untuk wilayah perkotaan, dan wilayah industri yang telah memiliki RDTR, dan tidak cocok untuk kawasan perdesaan yang belum memiliki RDTR. Mereka menambahkan bahwa di satu sisi sejauh ini pemerintah daerah hanya membuat RDTR untuk kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan strategis, dan belum ada peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa daerah perdesaan juga harus memiliki RDTR. Dampaknya, daerah perdesaan yang belum memiliki RDTR pengurusan izin pemanfaatan ruangnya akan menggunakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang keputusan atau persetujuannya berada di tangan pemerintah pusat. Arti kata, secara tidak langsung UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan sentralisasi kewenangan

⁶⁵ Cut Sabina Zulkarnain and Maret Priyanta, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (July 2021): 416–31, <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/166/114>.

pemberian izin pemanfaatan ruang dengan menggunakan sistem perizinan berbasis Online itu.

Kedua, Sentralisasi kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang dalam RUU Cipta Kerja dapat melemahkan pemantauan pemanfaatan ruang. Qodriyatun berpendapat bahwa sentralisasi kewenangan penataan ruang dapat mengakibatkan banjir di Provinsi Bengkulu akan semakin menjadi-jadi⁶⁶. Banjir yang terjadi di sana tidak dapat dipisahkan dari aktivitas alih fungsi lahan lindung baik itu di hulu, tengah, maupun hilir yang masif. Dalam pengamatannya, pada saat pemerintah daerah masih memiliki wewenang penataan ruang sebagai yang di amanatkan oleh UU Penataan Ruang, alih fungsian lahan pada hulu, tengah, hingga hilir sungai di Provinsi Bengkulu masih saja tidak terkendalikan, karena minimnya pengawasan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan terjadinya sentralisasi ini justru akan memperburuk keadaan. Keadaan ini diperparah dengan tidak adanya pengaturan mengenai pengalihan wewenang penataan ruang yang jelas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam RUU tersebut⁶⁷.

Ketiga, UU Cipta Kerja membangun narasi pertentangan antara masyarakat lokal dan budayanya dengan investor, orang asing. Tiara Dwiyanti dan Moh. Indra Bangsawan dalam tulisannya yang berjudul "*Penataan Tata Ruang Dalam Nasib Tanah Industri Pariwisata Pasca Undang- Undang Cipta Kerja*" menegaskan bahwa RUU ini lebih memanjakan investor untuk melakukan

⁶⁶ Sri Nurhayati Qodriyatun, "Bencana Banjir: Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang Dan RUU Cipta Kerja," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (June 30, 2020): 29-42, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v1i1.1590>.

⁶⁷ Zulkarnain and Priyanta, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja."

investasi atau pemanfaatan ruang, sehingga hal ini akan membuka peluang untuk terjadinya perampasan tanah demi kepentingan investor⁶⁸. Bahkan dalam kesimpulan tulisan itu, mereka menekankan bahwa penjagaan terhadap hukum tata ruang adalah hal yang penting karena berkaitan dengan upaya pelestarian kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa ini.

Keempat, UU Cipta Kerja berpengaruh besar terhadap pemanfaatan ruang. UU Cipta Kerja dibentuk demi kepentingan pertumbuhan ekonomi pasca merosotnya perekonomian global pasca Pandemi Covid-19. Pambudi dan Sitorus mengungkapkan bahwa masuknya UU Nomor 26 Tahun 2007 ke dalam UU Cipta Kerja mengindikasikan bahwa pemanfaatan ruang tidak lagi mementingkan pengendalian tata ruang⁶⁹. Keadaan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait sengketa ruang, pembangunan berkelanjutan, dan pencemaran lingkungan kudepanya.

Berangkat dari penjelasan yang telah dipaparkan ini maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, permasalahan penataan ruang tidak semata berkaitan dengan kesejahteraan manusia, namun juga bersinggungan dengan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Kedua*, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak hidup setiap orang yang tidak dapat dikurangi. *Ketiga*, sejauh ini literatur yang ada cenderung mempermasalahkan pendistribusian kekuasaan dalam konteks penataan ruang antara pemerintah pusat

⁶⁸ Tiara Dwiyantri and Moh. Indra Bangsawan, "Penataan Tata Ruang Dalam Nasib Tanah Industri Pariwisata Pasca Undang- Undang Cipta Kerja," Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) 2 (May 12, 2023): 732–38, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.190>.

⁶⁹ Andi Setyo Pambudi and Santun R.P. Sitorus, "Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, October 29, 2021, 198–216, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216>.

dan daerah. *Keempat*, melihat pada asas-asas penataan ruang yang ada di dalam UU No. 26 Tahun 2007, dan latar belakang, serta perjalanan panjang UU Cipta Kerja, sehingga penelitian menduga bahwa perubahan UU No. 26 Tahun 2007 dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ekologi, sehingga dugaan ini perlu dibuktikan. Dan terakhir, diskursus literatur yang ada tentang penataan ruang dan UU Cipta Kerja belum menyentuh ranah keadilan ekologis. Untuk itu, upaya untuk menarik diskusi penataan ruang dalam UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan. Peralpnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penataan ruang tidak hanya akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, namun juga akan berdampak pada tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hidup manusia. Untuk itu kehadiran penelitian dengan judul **“KEADILAN EKOLOGIS PENATAAN RUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Sebuah Kajian Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)”** menjadi penting tidak semata untuk mengisi kekosongan literatur yang ada, namun juga untuk mendeskripsikan keberdayaan penataan ruang dalam UU Cipta Kerja dalam mengatasi konflik kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam sudut pandang keadilan ekologi

B. Rumusan Maslah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pertanyaan besar yang melatar belakangi penilaian ini adalah dari bagaimana penataan ruang dalam UU

Cipta Kerja dapat mengatasi konflik kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup? Untuk itu penulis menyusun beberapa anak pertanyaan yang dapat mengantarkan penelitian ini pada jawaban yang sesuai untuk pertanyaan tersebut, sebagai berikut:

a) Bagaimana penerapan prinsip keadilan ekologi dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023?

b) Bagaimana pendistribusian ruang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang diajukan sebelumnya, dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Untuk melihat penerapan prinsip keadilan ekologi dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023.

b) Untuk mengetahui kecenderungan pendistribusian ruang dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat bagi penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan akademik dalam perkembangan penelitian-penelitian terkait dengan penataan ruang dan lingkungan hidup.



- b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk memperluas pengetahuan mengenai perkembangan hukum penataan ruang di Indonesia, dan implikasi penataan ruang terhadap terpenuhinya hak manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan keaslian penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan kepada beberapa Tesis, dan Disertasi yang memiliki topik permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu penataan ruang. Dari hasil penelusuran dengan rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditemukan 7 Tesis dan 3 Disertasi dari magister dan doktor ilmu hukum, magister perencanaan wilayah dan kota, dan magister ilmu pertanian. Kendati demikian, ditemukan perbedaan yang mencolok antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh magister dan doktor ilmu hukum sebelumnya. Berikut akan dipaparkan beberapa Tesis dan Disertasi dengan tema hukum penataan ruang atau penataan ruang yang telah dirampungkan oleh Magister dan Doktor hukum.

Pertama, ditahun 2020, Zegovia Parera⁷⁰, seorang Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, merampungkan sebuah Tesis dengan judul “*Pengendalian Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Resapan Air Di Kabupaten Merauke*”. Tesis ini merupakan sebuah penelitian hukum empiris yang mengambil lokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Tesis ini digarap oleh Parera untuk menjawab 1) Mengapa terjadi alih fungsi kawasan resapan air untuk

⁷⁰ Zegovia Parera, “Pengendalian Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Resapan Air Di Kabupaten Merauk” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020).

menjadi kawasan perumahan? Dan 2) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap alih fungsi kawasan resapan air yang menjadi kawasan perumahan?

Dengan menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Penegakan Hukum, Parera berhasil menemukan bahwa 1) ketiadaan pengaturan secara rinci mengenai Zonasi Kawasan Perumahan dan Permukiman, serta Kawasan Zona Resapan Air di dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 berimplikasi terhadap alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan perumahan. 2) Akibatnya, lahan yang seharusnya merupakan lahan resapan air, namun telah bertransformasi menjadi permukiman berdampak kepada status kepemilikan tanah, terutama bagi tanah-tanah yang telah disertifikat.

Kedua, masih dari Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, pada tahun 2022, Dicky Prayogo⁷¹ telah merampungkan sebuah Tesis berjudul *“Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar”*. Pada pokoknya Tesis ini merupakan sebuah ikhtiar untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pemanfaatan ruang terhadap kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar? dan, 2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemanfaatan kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar?

⁷¹ Dicky Prayogo, “Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022).

Tesis yang disusun oleh Prayogo ini mengambil sosial-yuridis sebagai metode penelitiannya. Artinya, Tesis ini menggunakan data primer berupa hasil pengamatan atau tinjauan lapangan sebagai fakta hukum. Pengumpulan fakta hukum secara langsung ini ia lakukan dengan menggunakan pendekatan wawancara. Dengan menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori Penegakan Hukum yang dipadukan dengan metode sosial-yuridis, Tesis ini menemukan bahwa 1) Belum efektifnya rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, selain itu perda RTRW Kota Makassar tidak mengedepankan orientasi risiko atas penyatuan kawasan Panakkukang (Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Panakkukang). Dan 2) belum efektifnya penerapan sanksi berdasarkan ruang wilayah Kota Makassar terhadap pemanfaatan kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang. Selain itu, koordinasi antara penegak hukum (Satpol PP) dengan pemberi rekomendasi penjatuhan sanksi (Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar) masih jauh dari kata sinergis.

Ketiga, pada tahun 2020, Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra⁷², Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, telah menulis sebuah Tesis dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam Isu Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata Di Gili Trawangan*”. Tesis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*sociolegal research*) ini ditujukan untuk (1) Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab pelanggaran penataan tata ruang di Gili Trawangan (2) Mengkaji

⁷² Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam Isu Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata Di Gili Trawangan” (Universitas Muhammadiyah, 2020).

dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang di Gili Trawangan (3) Menyusun konsep ke depan guna penegakan hukum terkait penataan ruang di Gili Trawangan.

Untuk mencapai tujuan ini, Saputra, mengajukan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalahnya, yaitu: 1) Apa saja Faktor-faktor penyebab pelanggaran penataan tata ruang yang berada di Gili Trawangan? 2) Bagaimana Implementasi peraturan Perundang- undangan tentang penataan ruang di Gili Trawangan? Dan 3) Bagaimana konsep ke depan dalam penegakan hukum terkait penataan ruang di Gili Trawangan? Dengan menggunakan teori Penegakan Hukum, Saputra, berhasil menemukan bahwa 1) faktor ruang lingkup RTW dan faktor konstelasi politik merupakan dua faktor penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang di Gili Trawangan. 2) intensitas jumlah pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ditemukan di kawasan Gili Trawangan terikat hubungan sebab akibat dengan penerapan kebijakan hukum tata ruang. dan 3) Untuk itu pemerintah daerah memproduksi dan menerapkan aturan-aturan yang bersifat korelatif terhadap instrumentasi hukum tata ruang wilayah, mulai dari penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2015, tentang Aturan Bangunan Gedung.

Keempat, sebuah disertasi berjudul “*Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan Executive Dan Judicial telah dirampungkan oleh Rorry Pramudya*”⁷³, seorang Doktor Ilmu

⁷³ Rorry Pramudya, “ Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan Executive Dan Judicial” (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020).

Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tahun 2020. Disertasi ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif, yang berarti dalam penelitian ini Pramudya hanya menggunakan data-data sekunder baik itu berupa data hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan masalah yang ia gunakan meliputi a. *Statute Approach*, b. *Case Approach*, c. *Historical Approach*, d. *Comparative Approach*, dan e. *Conceptual Approach*. Disertasi ini dibangun atas tiga rumusan masalah, yaitu: 1. *Ratio Legis* Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai objek pengawasan. 2. Asas dalam pengawasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 3. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 berkenaan wewenang pembatalan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Di dalam Disertasi ini, Pramudya, dengan menggunakan a) Teori Wewenang, b) Teori Pengawasan, c) Teori Peraturan Perundang-undangan, dan d) Konsep Penataan Ruang berhasil menyimpulkan bahwa a) keberadaan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintahan daerah untuk dapat menyelesaikan masalah penataan ruangnya dengan menggunakan pengaturan penataan ruang tingkat lokal. Sehingga dalam konteks ini pengaturan penataan ruang yang bersifat *bottom up* diharapkan akan menjadi peluang bagi permasalahan penataan ruang tingkat lokal. b) Prinsip Kesatuan Aturan, Kepentingan Umum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia harus dipahami sebagai satu batang utuh tinjauan, yang harus digunakan secara bersamaan dan mesti diwujudkan dalam penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Agung.

Dan c) Akibat hukum dari Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 harus disertai dengan penguatan *executive preview*, pada mekanisme persetujuan substansi maupun evaluasinya.

Merujuk pada penjelasan-penjelasan ini dapat dilihat bahwa, *pertama*, penelitian terdahulu baik berbentuk Tesis, atau Disertasi dengan tema pembahasan penataan ruang cenderung melakukan mengungkap isu penegakan hukum dan implementasi peraturan penataan ruang tingkat daerah. Sedangkan isu yang diusung di dalam penelitian ini adalah keadilan dalam pengaturan penataan ruang itu sendiri.

Kedua, penelitian terdahulu dengan tema hukum penataan ruang cenderung mengambil bentuk penelitian empiris, dan menjadikan data-data yang diperoleh dari lapangan sebagai sebuah fakta hukum untuk meninjau kembali penerapan dan penegakan hukum penataan ruang. Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian empiris, melainkan sebuah penelitian hukum normatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga, meski terkesan bervariasi, teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang cenderung berbentuk penelitian hukum empiris itu, cenderung mengambil Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Negara Hukum, Teori Wewenang, Teori Pengawasan, dan Teori Peraturan Perundang-undangan sebagai pisau analisis dalam penelitian mereka. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Ekologi, Teori Perundang-undangan, dan Teori Penafsiran Hukum.



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Bagian ini akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu kerangka teori, dan kerangka konseptual penelitian ini. Bagian pertama pembahasan ini akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis topik penelitian. Artinya pada bagian pertama ini, akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pada bagian kedua pembahasan ini akan dijelaskan kerangka konseptual penelitian ini. Singkatnya bagian kedua ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi penulis tentang topik penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca mengenai topik yang diusung oleh penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

a. Keadilan Ekologi

Gleeson & Law menjelaskan bahwa keadilan ekologi didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, *every natural entity is entitled to enjoy the fullness of its own form of life*⁷⁴ (Seluruh entitas alam memiliki hak untuk menikmati keberlimpahan bentuk kehidupannya sendiri). Prinsip ini memperluas makna diri (*self*) yang selama ini menjadi dinding pembatas antara manusia dan makhluk hidup non manusia. Seluruh makhluk hidup berhak untuk disebut sebagai *self* karena nilai intrinsik yang mereka miliki. Mathews⁷⁵ mengemukakan bahwa nilai intrinsik makhluk hidup adalah kapasitasnya untuk mendefinisikan diri sendiri

⁷⁴ Gleeson and Low, Hlm.156.

⁷⁵ Freya Mathews, "The Ecological Self" (London, 2006), <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203009741/ecological-self-freya-matthews>.

tanpa ada paksaan dari faktor eksternal. Sedangkan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia merupakan sebuah proses yang sangat tergantung dengan rangsangan dari luar diri. *Kedua, all life forms are mutually dependent and dependent on non-life forms* (seluruh bentuk kehidupan saling tergantung kepada bentuk non-Life). Prinsip yang kedua ini menegaskan bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki hajat atau kepentingan terhadap lingkungan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Prinsip ini juga menyiratkan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki hak yang sama atas lingkungan, karena kehidupan yang dimiliki seluruh makhluk hidup merupakan karunia dari Tuhan, sama halnya dengan kehidupan yang dimiliki oleh manusia. Seyogyanya, sebuah kebijakan tentang penataan ruang juga harus mengakomodasi kepentingan makhluk hidup selain manusia atas ruang.

Dengan keyakinan ini, mereka mendasarkan keadilan dalam konteks relasi manusia dan lingkungan pada dua prinsip. Pertama mereka melakukan perluasan lingkungan moral, yang selama ini hanya meliputi manusia. Bukan hanya manusia yang tidak boleh diperbudak untuk memenuhi kepentingan orang lain. Makhluk hidup selain manusia dan lingkungan pun demikian pula adanya. Seluruh makhluk hidup harus dimasukkan ke dalam cakupan lingkungan moral, karena mereka memiliki nilai intrinsik yang sama dengan manusia. Kedua, memperluas lingkungan sosial, berarti memasukkan dunia non-manusi ke dalam lingkungan sosial. Sebuah fakta yang tidak dapat disangkal oleh manusia modern hari ini adalah manusia dan makhluk hidup selain manusia beserta lingkungannya saling berinteraksi. Interaksi yang terjalin selama berabad-abad itu telah mempengaruhi



peradaban manusia dan memperlihatkan relasi saling membutuhkan antara keduanya. Dengan demikian Gleeson dan Low sepakat dengan Merchant⁷⁶ yang menyatakan bahwa relasi manusia dan makhluk hidup selain manusia beserta lingkungannya harus didasarkan pada *partnership ethic*. Partnership ethic ini dibangun di atas empat sila:

1. Kesetaraan antara komunitas manusia dan selain manusia;
2. Pertimbangan moral untuk komunitas manusia dan non manusia;
3. Penghargaan terhadap kekayaan budaya dan kekayaan hayati, dan;
4. Memasukkan kelompok perempuan, kelompok minoritas, dan kelompok selain manusia ke dalam *code of ethical accountability*.

Baxter⁷⁷ mengembangkan teori keadilan ekologis yang diperkenalkan oleh Gleeson & Law itu. Ia mengatakan bahwa eksistensi dari keadilan ekologis itu, tidak sebatas pengakuan kesetaraan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, namun juga terimplementasinya *distributive justice* dalam pendistribusian manfaat ruang ekologis. *Distributive justice* sendiri merupakan konsep keadilan yang dikenalkan oleh Rawls⁷⁸ yang mengatakan keadilan itu sebagai *fairness*. Namun, *distributive justice* yang dimaksud bukanlah *distributive justice* yang memandang keadilan sebagai *fairness*, melainkan keadilan sebagai *impartiality*, yang diperkenalkan oleh Barry⁷⁹. Ia mendalilkan bahwa ketentuan yang adil akan dapat diterima oleh seluruh orang yang bebas, tanpa dipengaruhi oleh konsep keadilan

⁷⁶ Carolyn Merchant, *Radical Ecology: The Search for a Livable World*, 2nd ed. (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005).

⁷⁷ Baxter, *A Theory Ecol. Justice*.

⁷⁸ Rawls, "A THEORY OF JUSTICE (Revised Edition)."

⁷⁹ Barry, *Justice As Impartiality*.

yang diyakininya akibat pengaruh ideologi, agama, sosial dan budaya, melainkan keadilan yang berada ditengah-tengah itu semua. Oleh karena itu, *distributive justice* yang dimaksud oleh Baxter adalah pendistribusian keadilan kepada seluruh makhluk hidup tanpa memihak kepada kepentingan manusia atau makhluk hidup non manusia, keadilan yang mempertemukan dua kepentingan itu. Oleh karena itu, Wienhues⁸⁰ menegaskan bahwa *distributive justice* dalam teori keadilan ekologis adalah pendistribusian ruang ekologis dan manfaatnya kepada seluruh makhluk hidup, tanpa adanya keberpihakan kepada kepentingan manusia atau makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, Negara harus memproduksi peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh makhluk hidup. Sebuah peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang yang memberikan pengakuan, penjaminan, dan perlindungan hak seluruh makhluk hidup atas ruang ekologis.

Dalam penelitian ini teori keadilan ekologi akan digunakan sebagai teori dasar. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, di samping pertanyaan besar yang melatar belakangi keberadaan penelitian ini adalah bagaimana penataan ruang dalam UU Cipta Kerja dapat mengatasi konflik kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, penulis juga meyakini bahwa pengaturan penataan ruang tidak hanya berimplikasi pertumbuhan ekonomi, namun juga akan berdampak pada tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang juga merupakan hak dasar manusia. Kedua, teori

⁸⁰ Anna Wienhues, *Ecological Justice and the Extinction Crisis Giving Living Beings Their Due*, Bristol University Press, 1st ed. (Abingdon, UK: Bristol University Press, 2020), <https://doi.org/10.56687/9781529208528>.

keadilan ekologis merupakan kristalisasi moral manusia dalam berinteraksi dengan makhluk hidup non manusia, serta lingkungannya. Dalam sudut pandang teori ini relasi manusia, makhluk hidup non manusia dan lingkungan harus didasari oleh *partnership ethic*. Dan ketiga, Teori ini memegang tegas prinsip bahwa a) seluruh makhluk hidup memiliki hak yang sama atas manfaat lingkungan hidup, dan b) seluruh makhluk hidup saling tergantung satu sama lain untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Berdasarkan pertimbangan ini, teori keadilan ekologi, di dalam penelitian ini, akan digunakan untuk menilai dan menakar keadilan penataan ruang di dalam UU No. 6 Tahun 2023. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua penelitian ini. Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama, penulis akan menguji, *pertama*, apakah pengaturan penataan ruang di dalam UU No. 6 Tahun 2023 mengakui bahwa seluruh makhluk hidup memiliki hak atas manfaat lingkungan hidup. *Kedua*, apakah pengaturan penataan ruang dalam UU No. 6 Tahun 2023 telah mendistribusikan manfaat lingkungan secara adil bagi manusia dan makhluk hidup non manusia. Dan *ketiga*, apakah pengaturan penataan ruang di dalam UU No. 6 Tahun 2023 telah melindungi hak makhluk hidup selain manusia atas manfaat lingkungan dan melindungi makhluk hidup selain manusia dari diskriminasi dalam melakukan pendistribusian manfaat lingkungan.

b. Teori Perundang-Undangan

Penulis meyakini bahwa pengaturan penataan ruang merupakan norma yang mengatur hubungan manusia dan makhluk hidup non manusia dengan

lingkungannya, serta norma yang mengatur perihal pendistribusian manfaat lingkungan bagi manusia dan non makhluk hidup non manusia. Perihal norma, Asshiddiqie⁸¹ telah menyarakannya dengan terang. Norma itu merupakan pelembagaan nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan tentang nilai baik dan buruk. Tata aturan itu berisi perintah, anjuran, dan kebolehan untuk melakukan atau meninggal atau meninggalkan suatu perbuatan. Sehingga secara garis besar norma itu terdiri dari a) *obligattere*, b) *prohibere*, dan c) *permittere*. Dalam konteks penelitian ini, norma yang dimaksud adalah norma hukum, dimana *obligattere*, *prohibere*, dan *permittere* dalam norma hukum tidak bersifat *volunteer* melainkan bersifat paksaan dari luar diri individu yang tujuannya adalah kedamaian kehidupan bersama. Asshiddiqie melanjutkan bahwa untuk mencapai kedamaian bersama itu, norma hukum sering dikaitkan dengan tugas-tugas dari norma hukum itu sendiri untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatn hukum.

Dinukilkan dari penjelasan ini, maka di sinilah letak pentingnya teori perundang-undangan dalam penelitian ini. A. Hamid S. Attamimi⁸² menyarakn bahwa, pertama, kata teori dalam istilah teori perundang-undangan merujuk pada cabang, bagian, segi atau sisi dari ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif, terutama mengenai serangkaian pemahaman-pemahaman dasarnya. Kedua, kata perundang-undangan itu mengacu pada a) keseluruhan peraturan perundang-undangan negara, dan b) kegiatan pembentukannya. Maka dari itu ia

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, Perihal undang-undang, 5th ed. (Rajawali Pers, 2020), Hlm. 2.

⁸² A Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman" (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 25, 1992).

menyimpulkan bahwa teori perundang-undangan merupakan cabang atau sisi dari ilmu pengetahuan perundang-undangan, yang bersifat kognitif dan berorientasi pada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat mendasar di bidang perundang-undangan.

Teori perundang-undangan adalah bagian dari ilmu perundang-undangan yang bersifat interdisipliner. Ilmu perundang-undangan membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai a) sebuah keputusan tertulis dengan bentuk dan format tertentu yang b) dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang⁸³, yang akan mengikat subjek hukumnya dengan larangan, keharusan, atau pengizinan⁸⁴. Maka dari itu, melatahkan kembali pemikiran Burkhardt Kreams dalam *Grundfragen der Gesetzgebungslehre* yang dikutip oleh Purba, Mukidi, dan Hayaty⁸⁵, bahwa ilmu perundang-undangan yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi ilmu sosiologis dan ilmu politik itu terdiri dari a) teori perundang-undangan yang berorientasi untuk mencari kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif, dan b) ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada pembentukan undang-undang yang mencakup proses, metode, dan teknik perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pekarangan ilmu perundang-undangan, teori perundang-undangan bertujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman terhadap sebuah peraturan perundang-undangan sebagai sebuah produk keputusan negara.

⁸³ Fakhry Amin, "Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum," in Ilmu Perundang-Undangan, ed. Anik Iftitah, I (Cengkareng: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm. 3.

⁸⁴ Asshiddiqie, Perihal undang-undang, Hlm, 9.

⁸⁵ Nelvitia Purba, Mukidi, and Sri Rizki Hayaty, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, ed. Muhlizar, I (PT AA. Rizky, 2022).

Untuk mendapatkan kejernihan pemahaman terhadap sebuah peraturan perundang-undangan itu, ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, peraturan perundang-undangan adalah norma eksternal, karena bersifat heteronom (muncul dari luar seseorang). Sidharta⁸⁶ menjelaskan bahwa undang-undang adalah *nomos* yang telah dipositifkan, dan disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Sehingga, sebagai bentuk positif dari *nomos* yang telah disortir oleh kekuasaan, undang-undang yang merupakan *legislative act*⁸⁷, menjadi penentu baik dan buruk dalam kehidupan bernegara. Senada dengan itu, Gazali⁸⁸ mengatakan bahwa norma hukum itu bersifat dinamik, karena sangat bergantung pada bentuk kekuasaan. Kata Mahfud⁸⁹, ketika kekuasaan itu demokratis, maka akan responsif sifat peraturan perundang-undangannya, dan jika kekuasaan politiknya adalah otoritarian, maka produk hukumnya tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat. Maka undang-undang dapat dipahami sebagai norma eksternal adalah sebuah *legislative act* yang dinamik.

Kedua, undang-undang, sebagai sebuah *legislative act*, merupakan sebuah keputusan negara yang mengikat. Asshiddiqie⁹⁰ dalam buku *Perihal Undang-Undang-nya* menjelaskan bahwa undang-undang merupakan keputusan negara yang mengikat subjeknya dengan hak dan kewajiban berupa keharusan, larangan, dan pengizinan. Subjek hukum itu sendiri dapat bersifat umum dan abstrak, atau

⁸⁶ Sidharta, *Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal*, I (Jakarta: Kencana, 2024).

⁸⁷ Asshiddiqie, *Perihal undang-undang*, Hlm. 32.

⁸⁸ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Bahtiar, I (Mataram: Sanabil, 2022).

⁸⁹ MD Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 5th ed., vol. 12, 2020.

⁹⁰ Asshiddiqie, *Perihal undang-undang*.

individu dan konkret. Hal ini tidak terlepas dari sifat dari norma hukum dalam keputusan itu sendiri, adakalanya norma itu bersifat umum dan abstrak, dan adakalanya juga bersifat individual dan konkret. Dalam hal norma yang mengatur itu bersifat umum dan abstrak, maka keputusan itu akan bersifat mengatur (*regeling*) dan jika sebaliknya, maka keputusan itu akan bersifat penetapan (*beschikking*) atau keputusan (*vonis*). Keputusan yang *regeling* itu, sejatinya merupakan kewenangan legislatif, namun terkadang dalam beberapa kasus lembaga eksekutif dan yudikatif juga dapat memilikinya, sepanjang itu diizinkan oleh undang-undang.

Apa yang dijelaskan oleh Asshiddiqie sebagai keputusan yang bersifat *regeling* itu adalah peraturan perundang-undangan. Syihabudin⁹¹ mengatakan bahwa Attamimi dan Ranggawidjaja mengartikan *wettelijke regelingen* sebagai peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan ia sendiri lebih memilih menggunakan istilah peraturan perundang-undangan sebagai terjemahan dari *wettelijke regelingen*, pasalnya, a) istilah peraturan perundang-undangan itu digunakan secara formal di dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000, dan b) para ahli hukum tata negara juga banyak menggunakan istilah ini. Dari pendapat Bagir Manan (1992) yang dikutip oleh Gazali⁹², dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan itu dapat diidentifikasi dengan memastikan: a) bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan keputusan tertulis pejabat atau pejabat yang berwenang, b) yang berisi aturan tingkah laku mengenai hak,

⁹¹ Syihabudin Syihabudin, "Kajian Terhadap Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (May 17, 2003): 46–71, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art3>.

⁹² Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*.

kewajiban, fungsi, status, atau satu tatanan yang mengikat secara umum dan c) norma dalam aturan-aturan itu bersifat abstrak dan umum.

Asshiddiqie⁹³ mengingatkan beberapa hal penting tentang ini. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah keputusan tertulis yang mengatur perilaku manusia sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang bersifat umum artinya berlaku bagi siapa saja, dan bersifat abstrak pasalnya tidak menunjukkan pada perihal, peristiwa, atau kasus yang kongkret yang telah ada sebelum peraturan itu dibuat. Peraturan perundang-undang kelompok pertama ini berisi tentang norma-norma umum dan abstrak. Untuk dapat dikatakan sebagai peraturan yang mengandung norma-norma umum peraturan perundang-undangan itu mesti memuat norma yang mengatur mengenai nilai-nilai baik-buruk, sehingga satu perbuatan harus, dilarang, atau di perbolehkan untuk dilakukan. Sedangkan keumunannya diukur dari subjek dari norma itu yang mencakup siapa saja. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan subjeknya. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayahnya. *Keempat*, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya, *internal regulation*.

Ketiga, undang-undang sebagai *legislative act* yang mengikat merupakan bagian dari tatanan norma positif dalam sebuah negara dapat disusun dengan

⁹³ Asshiddiqie, Perihal undang-undang, Hlm. 9.

menggunakan beberapa ukuran. Muhtadi⁹⁴ menyebutkan di samping nama Hans Kelsen, masih ada nama Hans Nawiasky dan Adolf Mirakel yang meletakkan perhatian terhadap tingkatan norma dalam sebuah negara. Dalam pandangan Adolf Mirakel⁹⁵, sebuah norma hukum memiliki dua wajah, di satu sisi ia merupakan turunan dari norma yang lebih tinggi, dan pada saat yang sama ia juga merupakan sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Pandangan ini terkesan belum mampu menjelaskan norma hukum apa yang menjadi sumber bagi norma hukum yang lebih rendah, untuk sementara semuanya masih terlihat kabur, hingga Hans Kelsen memberikan penjelasan. Bagi Kelsen⁹⁶ norma yang terkandung dalam konstitusi (materi konstitusi) merupakan norma tertinggi (*ground norm*) dalam sebuah negara, kemudian diturunkan menjadi *general norm*⁹⁷. Asshiddiqie dan Safa'at⁹⁸ menerangkan bahwa *general norm* itu berfungsi untuk a) menentukan organ pelaksana dan prosedurnya, b) menentukan tindakan yudisial dan administratifnya. Dua fungsi ini akan berkaitan dengan jenis hukum a) material (substantif) yang menentukan tindakan yudisial dan administratif



⁹⁴ Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

⁹⁵ Della Sri Wahyuni, "Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012), Hlm.13.

⁹⁶ Hans Kelsen and A. Javier Trevino, *General Theory of Law and State* (United States of America: Transaction Publishers, 2005), Hlm. 124.

⁹⁷ Riana Susmayanti, "Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan," in *Ilmu Perundang- Undangan*, ed. Anik Ifitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm. 20-21.

⁹⁸ Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Hlm 104-105.

lembaga peradilan, dan b) formal (*adjective*) yang menentukan jenis organ peradilan dan aturan yang harus diikutinya⁹⁹.

Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh gurunya, Hans Kelsen, Hans Nawiasky, mengatakan bahwa hierarkis norma hukum itu terdiri dari kelompok a) *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), b) *staatsgrundgezets* (aturan dasar negara), c) *formaile gezets* (undang-undang formal), dan d) *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)¹⁰⁰. Dengan menggunakan pandangan Nawiasky ini dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah *staatsfundamentalnorm*, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah *staatsgrundgezets*, kemudian undang-undang adalah *formaile gezets*, dan terakhir peraturan pelaksana, seperti peraturan presiden dan peraturan pelaksana lainnya merupakan *verordnung & autonome satzung*.

Hukum mengatur dirinya sendiri, begitulah kata Kelsen¹⁰¹ di dalam buku *General Theory of Law and State*. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana yang telah dirubah sebahagiannya untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya adalah a) UUD 1945, b) ketetapan MPR, c) UU/ Perppu, d) PP, e) Pepres, f) Perda Provinsi, g)

⁹⁹ Kelsen and Trevino, *General Theory of Law and State*, Hlm 129.

¹⁰⁰ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangannya: Permasalahan Dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>, Hlm. 6.

¹⁰¹ Kelsen and Trevino, *General Theory of Law and State*, Hlm. 124.

Perda Kabupaten/ Kota, dan h) peraturan-peraturan lembaga yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sepanjang peraturan-peraturan tersebut diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Berdiri di atas teori yang diajukan oleh Kelsen, maka akan dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berhulu pada norma hukum yang terdapat di dalam konstitusi. Dan peraturan pelaksana hanya sekedar peraturan bentuk pelaksanaan dari norma hukum UUD 1945, sebagai konstitusi. Berdasarkan teori yang diberikan Nawiasky meyakini bahwa hulu dari norma hukum Indonesia adalah Pancasila, sedangkan Kelsen mempercayai sumber norma hukum Indonesia adalah UUD 1945. Kendati demikian, setidaknya baik itu Kelsen ataupun Nawiasky, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah mesti berhulu pada peraturan yang lebih tinggi sebagai sumber norma hukumnya.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, dalam kacamata teori perundang-undangan UU No. 6 Tahun 2023 adalah a) norma eksternal, b) bersifat mengatur (*regeling*), dan c) ditetapkan dengan keputusan legislatif yang perlu dipahami secara jernih. *Kedua*, sebagai sebuah *legislative act*, UU No. 6 Tahun 2023, mesti tunduk pada hierarki norma, baik hierarki norma milik Kelsen ataupun muridnya Nawiasky. Dalam kacamata hierarki norma milik Kelsen UU No. 6 Tahun 2023 merupakan *general norm* yang mesti tunduk pada *ground norm*. Sedangkan berdasarkan konsep hierarki norma Nawiasky undang-undang ini merupakan *formaile gezets* yang tidak dibenarkan untuk berseberangan dengan batang tubuh UUD 1945 (*staatsfundamentalnorm*), apalagi dengan Pancasila atau

pembukaan UUD 1945 (*staatsgrundgezets*). Tidak semata batang tubuh UUD 1945, bahkan Pancasila beserta Pembukaan UUD 1945 mengakui kesejahteraan, kemakmuran, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi atau dirampas oleh siapa pun dalam kondisi apa pun.

Kegunaan teori perundang-undangan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur kesesuaian norma-norma penataan ruang dalam UU No. 6 Tahun 2023 dengan norma yang lebih tinggi, baik itu UUD 1945, Pembukaan UUD 1945, dan Pancasila. Teori ini berguna untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini. Pasalnya, secara eksplisit dapat dilihat bahwa baik itu Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan ruang untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, dengan penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi manusia. Penulis melihat hal ini sebagai isyarat bahwa norma-norma tertinggi negara ini memerintahkan pemerintah untuk melakukan penataan ruang yang tidak semata memprioritaskan kepentingan ekonomi semata, namun juga memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan perintah ini, penulis yakini, sejalan dengan visi teori keadilan ekologi, yaitu terwujudnya pemanfaatan lingkungan yang adil bagi seluruh makhluk hidup.

c. Teori Penafsiran Hukum

Teori keadilan ekologi dan teori perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini lumpuh tanpa kehadiran teori penafsiran hukum. Keyakinan ini didirikan di atas beberapa alasan. Pertama, di samping kristalisasi moralitas

manusia beradab, hukum juga merupakan kehendak dari penguasa yang perlu ditafsirkan. Dengan keberadaan teori penafsiran ini norma pengaturan penataan ruang dalam UU No. 6 Tahun 2023 dapat dikeluarkan. Setelah norma itu dikeluarkan dari penjaranya, bahasa hukum atau bahasa undang-undang, barulah dapat didiskusikan lebih jauh dengan teori keadilan ekologi ataupun dengan teori perundang-undangan.

Kedua, UU No. 6 Tahun 2023 merupakan norma yang diproduksi oleh kekuasaan legislatif dengan keputusan tertulis yang mengatur perbuatan manusia. Melalui keputusan yang mengatur itu, kekuasaan legislatif menetapkan perbuatan apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, dan perbuatan apa yang dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan, kekuasaan legislatif berkuasa untuk menetapkan apa yang menjadi hak seseorang dan apa yang tidak. Perilaku manusia merupakan objek kehendak kekuasaan yang diatur oleh hukum¹⁰². Bahkan lebih jauh lagi, menurut Asshiddiqie¹⁰³ kekuasaan legislatif, dengan hukum yang diproduksinya, tidak saja mengatur perbuatan manusia namun juga keadaan yang bersangkutan-paut dengan perbuatan manusia, penurunan kualitas lingkungan, melemahnya ekonomi nasional, dan kebutuhan terhadap investasi modal asing misalnya.



¹⁰² J.W. Harris, "Law and Legal Science : An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System," 1979, Hlm. 25, <https://www.semanticscholar.org/paper/5949de2e49bd368b762234b9c971f1df04a333f8>.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Hlm. 13, http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf.

Ketiga, Hukum itu merupakan simbol kehendak penguasa dan sangat sarat dengan muatan politis¹⁰⁴, yang diterjemahkan ke dalam bahasa tertulis, undang-undang. Sebelum adanya sebuah aturan tertulis, perilaku sosial berjalan di atas *nomos*, kebiasaan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak (*pattern of behavior*). *Nomos* adalah sumber materiil bagi hukum, namun dalam proses positifikasi, yang diubah, dan disaring sesuai dengan kehendak kekuasaan¹⁰⁵, kemudian dituliskan. Di sinilah hukum dan bahasa itu mulai berpadu, melahirkan istilah bahasa hukum (*legal language*) yang berperan sangat penting¹⁰⁶ untuk merumuskan norma perundang-undangan¹⁰⁷. Sidharta¹⁰⁸ menyimpulkan bahwa bahasa hukum ini dibangun melalui keputusan politik yang dapat dilacak melalui pemilihan kata yang digunakan dalam sebuah undang-undang. Sehingga untuk menangkap makna atau pesan yang disampaikan oleh sebuah undang-undang, yang merupakan produk politik, kegiatan interpretasi atau penafsiran mendapatkan posisi yang sangat krusial.

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) tidak semata menafsirkan tapi juga bertujuan untuk mengeluarkan makna, norma, yang dikandung dalam teks



¹⁰⁴ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang : Setara Press, 2018).

¹⁰⁵ Shidarta, *Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal, I* (Jakarta: Kencana, 2024), Hlm. 27-31.

¹⁰⁶ Wiwik Harjanti, "Bahasa Hukum Dalam Perspektif Rasionalisme," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* 6, no. 1 (2010): Hlm. 31.

¹⁰⁷ Nurul Qamar and Hardianto Djangih, "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 337-47.

¹⁰⁸ Shidarta, "Laws of Language and Legal Language: A Study of Legal Language in Some Indonesian Regulations," *Humaniora* 8, no. 1 (January 31, 2017): 97, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i1.3700>.

hukum. Aharon Barak¹⁰⁹ mendefinisikan penafsiran hukum merupakan aktivitas rasional yang memberikan makna, norma, terhadap teks-teks hukum. Bersandar teguh atas definisinya itu, ia menetapkan batasan kegiatan interpretasi hukum yang menjadi standar sebuah kegiatan dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan penafsiran hukum. Pertama, kegiatan penafsiran bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan internal dalam sebuah teks hukum. Kedua, memberikan makna terhadap teks hukum. Kendati penafsiran hukum bertujuan untuk memberikan makna terhadap teks hukum, belum tentu aktivitas rasional ini dapat menyelesaikan pertentangan norma yang muncul antara teks hukum yang berbeda. Bisa atau tidaknya, itu berpulang pada budaya hukum yang dianut oleh negara. Ketiga, kegiatan interpretasi hukum terdiri dari bentuk a) penafsiran asli (secara sempit) yang terbatas pada pemberian makna terhadap teks hukum, dan, b) interpretasi tambahan (secara luas), penafsiran yang tidak sekedar memberikan makna, namun juga mengisi kekosongan dalam sebuah teks hukum yang tidak lengkap. Dari pandangan Aharon Barak ini, dapat disimpulkan bahwa objek kajian dari interpretasi hukum adalah teks hukum, dan tujuannya adalah menemukan norma yang terkandung dalam sebuah teks hukum.

Penafsiran sebuah teks hukum merupakan kegiatan yang terbatas pada teks. Melanjutkan penjelasan Barak (2005) kegiatan interpretasi merupakan tindakan konstitusional. Artinya kegiatan yang memiliki dasar hukum yang kuat, sepanjang kegiatan ini tidak menciptakan teks hukum baru. Kerja mufasir akan

¹⁰⁹ Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law* (Princeton: Princeton University Press, 2005), <https://doi.org/10.1515/9781400841264-002>.

berakhir pada saat ia berhasil mengeluarkan norma hukum yang terkandung di dalam sebuah teks hukum. Oleh karena itu wajar saja jika Hosnah, Wijanarko, dan Sibuea¹¹⁰ mengkhususkan kegiatan interpretasi hukum sebagai kegiatan menafsirkan kaidah hukum dalam konteks Ilmu Hukum Dokmatik. Sidharta¹¹¹ menjelaskan bahwa ilmu hukum dokmatik merupakan sebuah ilmu praktis yang bertanggung jawab untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat. Maka dari itu kegiatan interpretasi hukum tidak dapat dielakkan dari sebuah kegiatan akal-budi memahami norma-norma hukum positif.

Sebagai sebuah kegiatan akal-budi, bagi Hosnah, Wijanarko, dan Sibuea, menafsirkan norma hukum positif (peraturan perundang-undangan, bahkan kontrak) harus diawali dari memaknai aturan hukum. Pada tahapan ini, kegiatan pemaknaan atas norma-norma hukum akan memproduksi berbagai macam makna, tergantung metode penafsiran. Namun, dari ucapan Logemann yang dikutip oleh Hosnah, Wijanarko, dan Sibuea dapat dipahami bahwa penafsir hukum bekerja untuk mengungkap maksud si pembuat undang-undang, dan tidak dapat keluar dari sana. Selain terikat pada penemuan kehendak pembuat undang-undang, si penafsir juga tidak dapat lari dari konteks sosial dan sejarah hukum positif yang ia tafsirkan.

Setelah berawal dari kegiatan memaknai aturan hukum, tahapan selanjutnya adalah memperhatikan internal undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Pada tahapan ini, mufasir akan lebih meletakkan

¹¹⁰ Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ed. Diah Safitri, I (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm. 95.

¹¹¹ Shidarta, *Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal*.

perhatiannya pada bahasa atau teks peraturan perundang-undangan. Setiap kata yang digunakan dalam poin, ayat, dan pasal harus dipahami berdasarkan konteks peraturan perundang-undangan itu. Sehingga pada tahapan ini, seorang mufasir harus memperhatikan latar belakang (konteks) sejarah kelahiran peraturan perundang-undangan itu, karena sebuah peraturan perundang-undangan merupakan produk masa atau zamannya. Sehingga dengan memperhatikan teks dan konteks sebuah peraturan perundang-undangan, si penafsir akan dapat menyeret keluar norma positif yang dikurung dalam bahasa hukum peraturan perundang-undangan. Setelah merampungkan tahapan kedua ini, si penafsir harus mulai untuk melakukan analisis terhadap norma hukum positif. Pada tahapan ini mufasir harus mampu mengurai norma hukum positif sehingga kandungan norma (perintah, larangan, kebolehan, izin, tugas, wewenang, atau hak dan kewajiban) dapat dikeluarkan. Dalam tahapan ini alatnya adalah logika dan bahasa hukum.

Berangkat dari penjelasan ini teori penafsiran hukum, yang mengambil bentuk penafsiran teks (penafsiran secara sempit), akan digunakan sebagai alat untuk mengeluarkan norma dalam teks Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023. Langkah pertama yang harus dilakukan, untuk mengoperasikan teori ini, adalah mengungkap maksud pembuat undang-undang dengan melakukan pengamatan terhadap sejarah UU No. 6 Tahun 2023. Rampungnya pekerjaan ini ditandai dengan telah disimpulkannya a) apa yang mendasari lahirnya, b) apa yang menjadi motif dari pembentukan, dan c) apa yang menjadi tujuan dari pemerintah membentuk undang-undang ini. Setelah pekerjaan pertama ini mencapai batasannya, maka tahapan kedua yang akan dilakukan dalam mengkaji internal

pengaturan penataan ruang dalam UU No. 6 Tahun 2023. Artinya, peneliti akan fokus untuk membahas bahasa hukum atau bahasa dari masing-masing poin, angka, ayat dan pasal-pasal UU Penataan Ruang yang diubah oleh Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023. Tahapan kedua dari kegiatan penafsiran ini akan diawali membahas setiap poin, angka, ayat dan pasal-pasal itu secara gramatikal. Secara gramatikal kalimat normatif (atau bahasa undang-undang) akan disusun oleh subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi atau syarat berlakunya sebuah norma¹¹². Setelah itu, berdasarkan hasil pengamatan secara gramatikal ini masing-masing poin, angka, ayat dan pasal-pasal itu akan dikelompokkan ke dalam kalimat normatif, dan kalimat berita pola susunannya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan pada ujungnya pengamatan ini akan berakhir penarikan kesimpulan.

2. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini memperlihatkan bahwa penelitian ini terdiri dari beberapa konsep. Konsepsi dalam sebuah penelitian, merupakan hal yang penting untuk menentukan batasan sekaligus petunjuk dalam sebuah penelitian¹¹³. Dengan adanya konsep, seseorang dapat memberikan "pagar" bagi penelitiannya. Semakin jelas sebuah konsep dalam sebuah penelitian, maka akan semakin rapi pagar itu. Gunardi¹¹⁴ menerangkan bahwa konsep sebagai bahan baku pengetahuan, secara sederhana dapat diartikan sebagai pengertian, dan secara lebih luas konsep

¹¹² Shidarta, *Loc., Cit.*

¹¹³ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta. Pensil Komunika*, vol. 1, 2010.

¹¹⁴ Gunardi, "Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Eisei Kagaku* 3, no. 3 (1985).

merupakan abstraksi dari sebuah teori. Sehingga dengan jelasnya konsep-konsep yang terdapat di dalam sebuah penelitian maka akan semakin jelas pula bahan yang akan digunakan, data yang akan dicari, dan teori yang akan digunakan atau dirujuk oleh seorang peneliti¹¹⁵. Berangkat dari hal ini, maka dapat dilihat bahwa di dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep, yang menjadi dasarnya yaitu: keadilan ekologi, penataan ruang, dan UU Cipta Kerja.

a. Keadilan Ekologi

Keadilan ekologi adalah terjemahan dari *ecological justice* yang tersusun dari dua kata yaitu *ecological* dan *justice*. *Ecological* merupakan sebuah kata sifat yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antara tumbuhan dan makhluk hidup satu sama lain dan dengan lingkungannya. Sehingga secara sederhana, kata sifat ini berkaitan dengan hubungan atau interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan *justice* merupakan kata benda yang disifati oleh *ecological*. Sehingga keadilan ekologi dapat diartikan sebagai merupakan ketentuan yang adil tentang hubungan antara manusia dan makhluk hidup selain manusia.

b. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah salah satu bentuk implementasi kedaulatan Negara atas Bumi dan Air beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penataan Ruang merupakan satu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian manfaat ruang¹¹⁶.

¹¹⁵ Fajar Nur Dewata and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

¹¹⁶ Lihat perubahan Angka 5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang

Ruang itu sendiri meliputi; permukaan bumi, bagian tubuh bumi yang berada di bawah permukaannya, serta bumi yang berada di bawah air, perairan pedalaman, dan laut wilayah Indonesia, dan ruang yang berada di atas bumi, dan ruang yang berada di atas permukaan perairan dalam, dan laut Indonesia yang disebut ruang angkasa¹¹⁷. Keseluruhan bagian rinci ini, sebagai sebuah satu kesatuan, disebut sebagai ruang yang menjadi wadah tempat manusia dan makhluk hidup selain manusia melakukan kegiatan dan memelihara kehidupan mereka¹¹⁸. Dengan demikian Penataan ruang dapat dipahami sebagai bentuk kedaulatan negara untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian manfaat ruang yang merupakan wadah yang menjadi hajat seluruh makhluk hidup, baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya.

c. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja adalah wajah baru perundang-undangan Indonesia. Bermuara dari kejengahan Presiden Joko Widodo akan kondisi *over regulatocracy*, atau *hyper-regulation*, negara ini yang disampaikan pada saat memberikan pidato pelantikannya untuk masa jabatan 2019-2020 di depan sidang Paripurna MPR. Kartika¹¹⁹ menjelaskan bahwa keadaan ini menghadirkan

diubah kembali oleh PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

¹¹⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6)

¹¹⁸ Lihat perubahan Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diubah kembali oleh PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

¹¹⁹ Shanti Dwi Kartika, "POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XII, no. 20 (October 2020): 1–6, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-210.pdf.

kekusutan regulasi yang berakibat terjadinya tumpang tindih regulasi. Sehingga undang-undang menjadi tidak relevan lagi, dan tidak efektif dalam penerapannya, dan keadaan ini berdampak pada berbelit-belit proses birokrasi dan ketidakpastian investasi¹²⁰, yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penyuburan ekosistem investasi Indonesia. Untuk mengurai kekusutan ini presiden terpilih itu, pada saat pidato pelantikannya, memperkenalkan metode *omnibus law*.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak ubahnya seperti bus atau kotak yang memuat banyak aturan untuk menciptakan efisiensi dan mengakhiri *overlapping* regulasi. UU ini dirancang oleh pemerintah dengan metode yang asing yang disebut omnibus law. Anggono & Firdaus¹²¹ menggambarkan bahwa omnibus law merupakan sebuah metode perancangan undang-undang untuk mengatasi *hyper-regulation*. Metode ini tidak ubahnya seperti sebuah bus atau sebuah kotak yang mengangkut atau memuat barang, orang, atau buku dengan buku dan jenis-jenis yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi dari sebuah produk undang-undang, menghindari tumpang tindih regulasi dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan ekosistem investasi. Maka dari itu, UU Cipta Kerja yang dirancang dengan metode omnibus law itu adalah cara untuk menciptakan efisiensi regulasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan penyuburan ekosistem investasi.

G. Metode Penelitian

¹²⁰ Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland," *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.19895>.

¹²¹ Anggono and Firdaus.

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan cara penelitian ini akan dilakukan, atau metode dari penelitian ini. Metode penelitian merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam merancang sebuah penelitian. Metode itu sendiri merupakan cara mencari dan menemukan pengetahuan baru untuk menjawab permasalahan¹²². Dan keabsahan hasil sebuah penelitian juga sangat ditentukan oleh metode yang digunakan. Untuk menentukan metode penelitian sebuah penelitian hukum memahami tipologi penelitian hukum adalah penting. Dalam penelitian hukum terdapat dua tipologis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan empiris¹²³. Substansi dari penelitian hukum normatif adalah norma hukum positif yang ditetapkan oleh negara yang berfungsi sebagai pedoman dan tuntunan berperilaku¹²⁴. Artinya, penelitian hukum normatif akan meneliti hukum dari sudut pandang internal, dan yang menjadi objek kajiannya adalah norma hukum itu sendiri¹²⁵. Sebaliknya, penelitian hukum empiris memandang tatanan norma hukum positif sebagai variabel penyebab terhadap faktor-faktor sosial¹²⁶. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penelitian hukum empiris merupakan kegiatan meneliti hukum dari luar, dan yang menjadi objek kajiannya adalah



¹²² Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, 2011. h.97.

¹²³ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ed. Diah Safitri, I (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm. 243.

¹²⁴ Hosnah, Wijanarko, and P. Sibuea, Hlm. 12.

¹²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, III (Jakarta Timur: Renadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), Hlm. 12.

¹²⁶ Hosnah, Wijanarko, and P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Hlm. 104.

sikap dan perilaku sosial terhadap hukum¹²⁷. Berangkat dari penjelasan ini penelitian ini akan menjelaskan a) bentuk atau tipe penelitian, b) jenis dan sumber data, c) sifat penelitian, d) Pendekatan penelitian, e) teknik pengumpulan data, f) pengolahan dan analisis data yang akan digunakan, dan g) sistematika penulisan tesis.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menjadikan Pasal 17 UU NO. 6 Tahun 2023 sebagai objek pengamatan. Bagi Marzuki (2005) penelitian hukum normatif itu tidak ada¹²⁸, yang ada hanya penelitian hukum yang ia artikan sebagai “proses menemukan kebenaran koherensi,”¹²⁹. Kebenaran koherensi yang ia maksud itu adalah a) kesesuaian norma hukum, b) kesesuaian norma yang berupa perintah atau larangan dengan prinsip hukum, serta c) kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum. Ia meyakini bahwa sebuah penelitian hukum “normatif” itu merupakan sebuah proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin perundang-undangan untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi¹³⁰. Melengkapi Marzuki, Soekanto dan Mamudji (1995) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif itu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan¹³¹.

¹²⁷ Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Hlm. 12.

¹²⁸ Mahmud Marzuki, Penelitan Hukum, Hlm. 55.

¹²⁹ Mahmud Marzuki, Hlm, 35.

¹³⁰ Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): Hlm. 203, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

¹³¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, I (Karanganyar, 2020), Hlm. 29.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini akan menggambarkan atau menjelaskan secara konkret tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap data secara detail, dan hanya sekedar menjelaskan gambaran keadaan objek permasalahan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berarti pendekatan ini akan beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam dikursus ilmu hukum¹³². Terang Mahmud Marzuki, menggunakan pendekatan ini artinya peneliti tidak berangkat dari peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan peneliti akan memulai penelitiannya dari pandangan-pandangan atau doktrin hukum yang ada dalam ilmu hukum¹³³. Maka dari itu, dalam menggunakan pendekatan ini hal pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mempelajari doktrin hukum¹³⁴.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian hukum ini data yang digunakan hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Armia¹³⁵ menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah sumber hukum yang

¹³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, I (Mataram University Press, 2020).

¹³³ Mahmud Marzuki, *Loc., Cit*, Hlm. 177-178.

¹³⁴ Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 239.

¹³⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi, I (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), Hlm. 12-13.

mengikat yang meliputi a) norma atau kaidah dasar dalam pembukaan UUD1945, b) peraturan dasar, c) Peraturan Perundang-Undangan, d) bahan hukum yang tidak termodifikasi, e) Yurisprudensi, dan f) traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi a) rancangan undang-undang, b) hasil penelitian, c) karya dari kalangan hukum, dan d) pendapat pakar hukum. Berdasarkan penjelasan ini yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU Cipta Kerja, UU Penataan Ruang, UU Pokok Agraria, dan UUD 1945. Kemudian yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer penelitian ini.

Penelitian ini, sebagai sebuah penelitian hukum normatif yang berbasis pustaka, akan fokus membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Armia¹³⁶ menjelaskan bahwa bahan hukum primer terdiri dari a) pembukaan UUD 1945 sebagai norma atau kaidah dasar, b) batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR yang merupakan peraturan dasar, c) peraturan perundang-undangan, d) bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti hukum adat, e) yurisprudensi, f) traktat, dan g) bahan hukum peninggalan sejarah yang masih diakui kekuatan hukumnya oleh negara. Selain bahan hukum primer juga terdapat bahan hukum sekunder, yang oleh Armia di definisikan sebagai bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer, seperti a) rancangan undang-undang, b) hasil penelitian, c) publikasi ilmiah tentang hukum, dan d) pendapat pakar. Kemudian bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier yang

¹³⁶ Armia, Hlm.12.

merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum ini merupakan a) bahan hukum yang memberikan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan b) bahan-bahan primer, sekunder, ataupun tersier di luar kajian hukum yang digunakan oleh peneliti hukum untuk menunjang penelitiannya. Bahan hukum tersier jenis pertama mencakup kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya. Sementara itu bahan hukum tersier jenis kedua mencakup hasil-hasil penelitian yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Inventarisasi bahan-bahan hukum cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Seperti kata Satjipto Rahardjo (1986) yang dinukilkan oleh Bachtiar¹³⁷, bahwa inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lainnya. Kegiatan inventarisasi hukum positif ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara kritis, analitis, logis, dan sistematis¹³⁸. Kegiatan inventarisasi ini pertama-tama akan melakukan identifikasi terhadap pasal-pasal dalam Pasal 17 UU Cipta Kerja. Proses ini akan dilakukan dengan melakukan pendekatan sintaktika, guna memisahkan pasal-pasal yang ditulis dalam pola kalimat berita (informatif) dan pasal yang ditulis dengan pola kalimat normatif. Kemudian, pada tahapan selanjutnya, pasal-pasal yang telah

¹³⁷ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ed. Oksidelfa Yanto, I (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), Hlm. 78.

¹³⁸ Sheyla Nichlatus Sovia et al., Ragam Metode Penelitian Hukum, I, vol. 2022 (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana), Hlm. 39.

terkelompok itu akan kembali dianalisis secara semantiki untuk melihat makna konotatif dan denotatifnya. Pada tahapan terakhir, bahan hukum primer yang telah diperoleh itu, akan dianalisis kembali secara pragmatika untuk menemukan makna kontekstual dari masing-masing pasal.

